



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alimuddin Alias Duddin Alias Bagus Bin Tajuddin;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 21 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bulorapa, Desa Bonto Majannang,
Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagus Bin Tajuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Najmawati, S.H., Zamzam, S.H., Nurul Latifah, S.H., M.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Muh. Ichwan, S.H., M.H., dan H. Ulil Amri, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 119, Kelurahan Bonto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 05/Pen.Pid/PH/1/2021/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMUDDIN Als. DUDDIN Als. BAGAS Bin TAJUDDIN bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan PDM-05/P.4.17/Enz.1/01/2021, pada Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIMUDDIN Als. DUDDIN Als. BAGAS Bin TAJUDDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) sachet kristal bening yang mengandung Metafetamina seberat 0,0361 gram;
 - 3 (tiga) sachet kristal bening yang mengandung Rubidium Hidroxyde (bukan Narkotika) seberat 0,4810 gram;
 - 1 (satu) Buah Potongan Perekat/ Double Tip;
 - 2 (dua) Lembar Potongan Plastik Bening;
 - 2 (dua) lembar potongan plastik bening;
 - 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai;
 - 2 (dua) Batang Batang Pipet Bening Bentuk L;
 - 1 (satu) Buah Penutup Bong Warna Putih;
 - 24 (dua Puluh Empat) Batang Batang Pipet Bening;
 - 1 (satu) Buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet Bening;
 - 1 (satu) buah pipet penyaring;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah potongan pipet;
- 1 (satu) batang sumbu kompor;
- 9 (sembilan) buah korek gas.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa ALIMUDDIN Als. DUDDIN Als. BAGAS Bin TAJUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ALIMUDDIN alias DUDDIN alias BAGAS Bin TAJUDDIN, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 00.15 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu sekitar bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Kampung Bulorapa, Desa Bontomajannang, Kec. Sinoa, Kab. Bantaeng, tepatnya didalam rumah Terdakwa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 00.15 WITA, dipimpin langsung oleh Kanit Idik 1, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumahnya, di Kampung Bulorapa, Desa Bontomajannang, Kec. Sinoa, Kab. Bantaeng, dimana pada saat penangkapan berlangsung, Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan serta rumah dan berhasil menemukan 5 (lima) sachet sabu-sabu milik Terdakwa yang terselip pada dinding ruang tamu.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 5 (lima) sachet sabu-sabu, Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng juga menemukan 1 (satu) lembar potongan perekat/double tip, 2 (dua) lembar plastik bening, 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) batang pipet berbentuk huruf L, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah penutup bong warna putih, 24 (dua puluh empat) batang pipet bening, 1 (satu) buah pipet penyaring, 3 (tiga) buah potongan pipet bening, 1 (satu) batang sumbu kompor, 9 (sembilan) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama REZA (DPO), dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) sachet paketan sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 4427/NNF/X/2020, tanggal 02 November 2020, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0361 gram, 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4810 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine, dimana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0361 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4810 gram benar mengandung Rubidium Hidroxyde dan tidak termasuk dalam daftar Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa ALIMUDDIN alias DUDDIN alias BAGAS Bin TAJUDDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwan Kesatu, **menyalah**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 00.15 WITA, dipimpin langsung oleh Kanit Idik 1, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didalam rumahnya, di Kampung Bulorapa, Desa Bontomajannang, Kec. Sinoa, Kab. Bantaeng, dimana pada saat penangkapan berlangsung, Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan serta rumah dan berhasil menemukan 5 (lima) sachet sabu-sabu milik Terdakwa yang terselip pada dinding ruang tamu.
- Bahwa selain 5 (lima) sachet sabu-sabu, Satuan Resnarkoba Polres Bantaeng juga menemukan 1 (satu) lembar potongan perekat/double tip, 2 (dua) lembar plastik bening, 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) batang pipet berbentuk huruf L, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari pipet bening, 1 (satu) buah penutup bong warna putih, 24 (dua puluh empat) batang pipet bening, 1 (satu) buah pipet penyaring, 3 (tiga) buah potongan pipet bening, 1 (satu) batang sumbu kompor, 9 (sembilan) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama REZA (DPO), dengan cara Terdakwa membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) sachet paketan sabu-sabu, dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membeli sabu-sabu dari REZA (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 4427/NNF/X/2020, tanggal 02 November 2020, barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0361 gram, 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4810 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine, dimana semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0361 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4810 gram benar mengandung Rubidium Hidroxyde dan tidak termasuk dalam daftar Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulorapa, Desa Bontomajannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1(satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) Batang Batang Pipet Bening Bentuk L, 1 (satu) Buah Penutup Bong Warna Putih, 24 (dua Puluh Empat) Batang Batang Pipet Bening, 1 (satu) Buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet Bening, 1 (satu) buah pipet penyaring, 2 (dua) Pcs kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagus Bin Tajuddin dengan berat netto keseluruhan sebelum diuji 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram dan berat netto keseluruhan setelah diuji 0,0097 (nol koma nol nol Sembilan tujuh) gram, 3 (tiga) Pcs Kristal bening yang menyerupai Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagus Bin Tajuddin seberat 0,4810 (nol koma empat delapan satu nol) gram, 1 (satu) buah potongan perekat/double tip, 2 (dua) lembar potongan plastic bening, 1 (satu) batang sumbu kompor, 9 (Sembilan) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik di atas tiang yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain selain 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa bungkus menggunakan plastik dan menyimpannya di atas tiang dan diselipkan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang disita dari Terdakwa karena dipanggil oleh Polisi untuk menyakasikan pengeledahan;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang ke rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;
- Bahwa bentuk 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu-sabu seperti garam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Muh. Yusuf Arsyad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan yang Saksi berikan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulorapa, Desa Bontomajannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Sumardi dipimpin oleh Kanit 1 Narkoba Polres Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di depan rumah Terdakwa terdapat 5 (lima) orang anak-anak yang salah satunya adalah Saksi Agus Salim sedangkan Terdakwa berada di dalam rumah;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Terdakwa, Saksi mendekati 4 (orang) anak-anak yang berada di depan rumah Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa berada di dalam rumah, kemudian anak-anak yang berada di depan rumah Terdakwa membukakan rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) Batang Batang Pipet Bening Bentuk L, 1 (satu) Buah Penutup Bong Warna Putih, 24 (dua Puluh Empat) Batang Batang Pipet Bening, 1 (satu) Buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet Bening, 1 (satu) buah pipet penyaring, 2 (dua) Pcs kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagas Bin Tajuddin dengan berat netto keseluruhan sebelum diuji 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram dan berat netto keseluruhan setelah diuji 0,0097 (nol koma nol nol Sembilan tujuh) gram, 3 (tiga) Pcs Kristal bening yang menyerupai Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagas Bin Tajuddin seberat 0,4810 (nol koma empat delapan satu nol) gram, 1 (satu) buah potongan perekat/double tip, 2 (dua) lembar potongan plastic bening, 1 (satu) batang sumbu kompor, 9 (Sembilan) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pipet dan korek api ditemukan di dalam karung dan perkakas bangunan yang berada di ruang tamu sedangkan korek api ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone android merek Oppo warna hitam dan 1 (satu) handphone merek Samsung warna putih ditemukan di ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dan botol (penutup bong) ditemukan di atas tiang yang berada di sudut ruang tamu;
- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Reza;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu pada hari minggu sore;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan membeli yang seharga Rp 100.000,00 (saratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menggunakan Narkotika jenis sabu - sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) handphone merek Samsung warna putih digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menelepon Reza terlebih dahulu;
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

3. Saksi Sumardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan yang Saksi berikan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulorapa, Desa Bontomajannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Satresnarkotika Polres Bantaeng mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah Kampung Bulorapa Desa Bontomajannang Kabupaten Bantaeng. Setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 00.15 WITA Saksi bersama delapan orang tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) Batang Batang Pipet Bening Bentuk L, 1 (satu) Buah Penutup Bong Warna Putih, 24 (dua Puluh Empat) Batang Batang Pipet Bening, 1 (satu) Buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet Bening, 1 (satu) buah pipet penyaring, 2 (dua) Pcs kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagas Bin Tajuddin dengan berat netto

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebelum diuji 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram dan berat netto keseluruhan setelah diuji 0,0097 (nol koma nol nol Sembilan tujuh) gram, 3 (tiga) Pcs Kristal bening yang menyerupai Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagas Bin Tajuddin seberat 0,4810 (nol koma empat delapan satu nol) gram, 1 (satu) buah potongan perekat/double tip, 2 (dua) lembar potongan plastic bening, 1 (satu) batang sumbu kompor, 9 (Sembilan) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di depan rumah Terdakwa terdapat 5 (lima) orang anak-anak yang salah satunya merupakan Saksi Agus Salim sedangkan Terdakwa berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi dibukakan pintu oleh anak-anak yang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan oleh Saksi M. Yusuf Arsyad di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa pipet ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa tepatnya di perkakas bangunan;
- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) kali selama sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Reza;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu pada hari minggu sore dan Terdakwa belum sempat menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan membeli yang seharga Rp 100.000,00 (saratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa 1 (satu) handphone merek Samsung warna putih digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menelepon Reza terlebih dahulu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulorapa, Desa Bontomajannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng
- Bahwa Terdakwa tengah tertidur pada saat pihak kepolisian datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa di depan rumah Terdakwa terdapat Saksi Agus Salim Bersama temannya sedangkan istri dan anak Terdakwa berada di Bulukumba;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1(satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) Batang Batang Pipet Bening Bentuk L, 1 (satu) Buah Penutup Bong Warna Putih, 24 (dua Puluh Empat) Batang Batang Pipet Bening, 1 (satu) Buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet Bening, 1 (satu) buah pipet penyaring, 2 (dua) Pcs kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagas Bin Tajuddin dengan berat netto keseluruhan sebelum diuji 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram dan berat netto keseluruhan setelah diuji 0,0097 (nol koma nol nol Sembilan tujuh) gram, 3 (tiga) Pcs Kristal bening yang menyerupai Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagas Bin Tajuddin seberat 0,4810 (nol koma empat delapan satu nol) gram, 1 (satu) buah potongan perekat/double tip, 2 (dua) lembar potongan plastic bening, 1 (satu) batang sumbu kompor, 9 (Sembilan) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Reza pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan membeli yang seharga Rp 100.000,00 (saratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh diri sendiri karena efek yang terasa oleh Terdakwa setelah mengkonsumsinya adalah menjadi lebih kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Reza;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika sabu-sabu kepada Reza di Jalan Lingkar sebelah kanan warung Kampung Toa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi Reza terlebih dahulu menggunakan handphone sebelum akhirnya Terdakwa mendatangi Reza secara langsung;
- Bahwa 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bisa digunakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara memasukannya ke dalam botol pireks (bong) kemudian membakarnya dan menghisap asap hasil pembakarannya seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Reza sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4427 / NNF / X / 2020 tanggal 2 November 2020 yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRPTO, SH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 0,4810 (nol koma empat delapan satu nol) gram benar mengandung Rubidium Hidroxyde yang tidak terdaftar dalam golongan 1 (satu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai;
2. 2 (dua) Batang Batang Pipet Bening Bentuk L;
3. 1 (satu) Buah Penutup Bong Warna Putih;
4. 24 (dua Puluh Empat) Batang Batang Pipet Bening;
5. 1 (satu) Buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet Bening;
6. 1 (satu) buah pipet penyaring;
7. 2 (dua) Pcs kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagas Bin Tajuddin dengan berat netto keseluruhan sebelum diuji 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram dan berat netto keseluruhan setelah diuji 0,0097 (nol koma nol nol Sembilan tujuh) gram;
8. 3 (tiga) Pcs Kristal bening yang menyerupai Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagas Bin Tajuddin seberat 0,4810 (nol koma empat delapan satu nol) gram;
9. 1 (satu) buah potongan perekat/double tip;
10. 2 (dua) lembar potongan plastic bening;
11. 1 (satu) batang sumbu kompor;
12. 9 (Sembilan) buah korek gas;
13. 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam;
14. 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulorapa, Desa Bontomajannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng oleh Saksi Muh. Yusuf Arsyad, Saksi Sumardi beserta beserta rekan lain;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) Batang Batang Pipet Bening Bentuk L, 1 (satu) Buah Penutup Bong Warna Putih, 24 (dua Puluh Empat) Batang Batang Pipet Bening, 1 (satu) Buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet Bening, 1 (satu) buah pipet penyaring, 2 (dua) Pcs kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas Bin Tajuddin dengan berat netto keseluruhan sebelum diuji 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram dan berat netto keseluruhan setelah diuji 0,0097 (nol koma nol nol Sembilan tujuh) gram, 3 (tiga) Pcs Kristal bening yang menyerupai Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagas Bin Tajuddin seberat 0,4810 (nol koma empat delapan satu nol) gram, 1 (satu) buah potongan perekat/double tip, 2 (dua) lembar potongan plastic bening, 1 (satu) batang sumbu kompor, 9 (Sembilan) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Reza dengan cara membelinya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 pukul 16.00 WITA;
- Bahwa 1 (satu) handphone merek Samsung warna putih digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menelepon Reza terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan membeli yang seharga Rp 100.000,00 (saratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bisa digunakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 dengan cara memasukannya ke dalam botol pireks (bong) kemudian membakarnya dan menghisap asap hasil pembakarannya seperti rokok;
- Bahwa hasil tes laboratorium terhadap urine Terdakwa menyatakan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan kata setiap tidak dapat dipisahkan dari kata penyalahguna maka pengertian tersebut khusus merujuk kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Daftar narkotika golongan I tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagus Bin Tajuddin ke hadapan persidangan dengan segala identitasnya, di mana dari proses pemeriksaan selama persidangan Terdakwa membenarkan dan mengakui identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 00.15 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulorapa, Desa Bontomajannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng oleh Saksi Muh. Yusuf Arsyad, Saksi Sumardi beserta beserta rekan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) lembar sachet kosong bekas pakai, 2 (dua) Batang Batang Pipet Bening Bentuk L, 1 (satu) Buah Penutup Bong Warna Putih, 24 (dua Puluh Empat) Batang Batang Pipet Bening, 1 (satu) Buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet Bening, 1 (satu) buah pipet penyaring, 2 (dua) Pcs kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagus Bin Tajuddin dengan berat netto keseluruhan sebelum diuji 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram dan berat netto keseluruhan setelah diuji 0,0097 (nol koma nol nol Sembilan tujuh) gram, 3 (tiga) Pcs Kristal bening yang menyerupai Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagus Bin Tajuddin seberat 0,4810 (nol koma empat delapan satu nol) gram, 1 (satu) buah potongan perekat/double tip, 2 (dua) lembar potongan plastic bening, 1 (satu) batang sumbu kompor, 9 (Sembilan) buah korek gas, 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam, 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih yang kesemuanya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) Pcs kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) Pcs Kristal bening yang menyerupai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di atas tiang yang berada di dalam ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4427 / NNF / X / 2020 tanggal 2 November 2020 yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Reza dengan cara membelinya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 pukul 16.00 WITA;

Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) handphone merek Samsung warna putih untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menelepon Reza terlebih dahulu. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan membeli yang seharga Rp 100.000,00 (saratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) paket;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bisa digunakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah menguasai suatu benda yang bertentang dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat(3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum jika Terdakwa melakukan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sub unsur “untuk diri sendiri” mengandung persyaratan bahwa penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) Pcs kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagas Bin Tajuddin dengan berat netto keseluruhan sebelum diuji 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram dan berat netto keseluruhan setelah diuji 0,0097 (nol koma nol nol Sembilan tujuh) gram, 3 (tiga) Pcs Kristal bening yang menyerupai Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagas Bin Tajuddin seberat 0,4810 (nol koma empat delapan satu nol) gram yang Terdakwa beli dari Reza dan tujuannya adalah untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dan 5 (lima) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bisa digunakan dalam waktu 10 (sepuluh) hari;

Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 dengan cara memasukannya ke dalam botol pireks (bong) kemudian membakarnya dan menghisap asap hasil pembakarannya seperti rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4427 / NNF / X / 2020 tanggal 2 November 2020 yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terhadap 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4810 (nol koma empat delapan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol) gram benar mengandung Rubidium Hidroxyde yang tidak terdaftar dalam golongan 1 (satu);

Lab: 4427 / NNF / X / 2020 tanggal 2 November 2020 yang dibuat oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagas Bin Tajuddin adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut di atas jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif kecil dan sewajarnya untuk digunakan bagi diri sendiri, yaitu 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram serta berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menunjukkan Terdakwa benar telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur bagi diri sendiri dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama pemeriksaan di persidangan dan senantiasa menampakkan sikap yang kooperatif dalam menghadapi perkaranya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya;

Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan unsur yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yang mana Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri salah satunya dikarenakan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif sedikit yaitu seberat 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram. Bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah bersikap sopan dan kooperatif serta Terdakwa menyesali segala perbuatannya, Terdakwa telah memiliki istri dan seorang anak yang menjadikannya sebagai tulang punggung keluarga, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa tujuan penjatuhan hukuman pidana bukanlah sarana untuk balas dendam tetapi untuk membuat Terdakwa jera dan dimungkinkan untuk memperbaiki diri pribadi Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim dalam hal ini akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar Putusan ini yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai;
- 2 (dua) Batang Batang Pipet Bening Bentuk L;
- 1 (satu) Buah Penutup Bong Warna Putih;
- 24 (dua Puluh Empat) Batang Batang Pipet Bening;
- 1 (satu) Buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet Bening;
- 1 (satu) buah pipet penyaring;
- 2 (dua) Pcs kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagus Bin Tajuddin dengan berat netto keseluruhan sebelum diuji 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram dan berat netto keseluruhan setelah diuji 0,0097 (nol koma nol nol Sembilan tujuh) gram;
- 3 (tiga) Pcs Kristal bening yang menyerupai Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagus Bin Tajuddin seberat 0,4810 (nol koma empat delapan satu nol) gram;
- 1 (satu) buah potongan perekat/double tip;
- 2 (dua) lembar potongan plastic bening;
- 1 (satu) batang sumbu kompor;
- 9 (Sembilan) buah korek gas;

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam tidak terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagus Bin Tajuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagas Bin Tajuddin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sachet kosong bekas pakai;
 - 2 (dua) Batang Batang Pipet Bening Bentuk L;
 - 1 (satu) Buah Penutup Bong Warna Putih;
 - 24 (dua Puluh Empat) Batang Batang Pipet Bening;
 - 1 (satu) Buah Sendok Shabu Terbuat Dari Pipet Bening;
 - 1 (satu) buah pipet penyaring;
 - 2 (dua) Pcs kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagas Bin Tajuddin dengan berat netto keseluruhan sebelum diuji 0,0361 (nol koma nol tiga enam satu) gram dan berat netto keseluruhan setelah diuji 0,0097 (nol koma nol nol Sembilan tujuh) gram;
 - 3 (tiga) Pcs Kristal bening yang menyerupai Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagas Bin Tajuddin seberat 0,4810 (nol koma empat delapan satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah potongan perekat/double tip;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar potongan plastic bening;
- 1 (satu) batang sumbu kompor;
- 9 (sembilan) buah korek gas;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Samsung lipat warna putih

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone android merek Oppo warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa Alimuddin Alias Duddin Alias Bagus Bin Tajuddin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajeriah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Azhar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hajeriah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)